



PUTUSAN
Nomor 802/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aslahuddin Bafaqih Aidid, ST;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 28 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sunu Komp. Unhas Blok I17 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Aslahuddin Bafaqih Aidid, St ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2022;
3. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Herman Nampo, S.H.,M.H, dkk, kesemuanya adalah para Advokat, Pengacara CLA ALW FIRM berkantor di Jalan Minasa Upa Blok A10/19, Kel. Rappocini,

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 802/PID/2023/PT MKS



Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 191/Pid/2024/KB tanggal 2 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 372 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 802/PID/2024/PT MKS tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 802/PID/2024/PT MKS tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg.Perk.: PDM-98/P.4.10/Eoh/03/2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASLAHUDDIN BAFAQIH AIDID ST. bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASLAHUDDIN BAFAQIH AIDID ST. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
4. Terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) diterima tunai ASHLAHUDDIN tanggal 30 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) diterima tunai H T KLANGI tanggal 09 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar asli bukti setoran ke rekening RINA sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2018.

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 802/PID/2023/PT MKS



- 1 (satu) lembar fotocopy cetakan gambar bukti setoran ke rekening ASLAHUDDIN sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh ASHLAHUDDIN AIDID, ST tanggal 03 Oktober 2018.
 - 1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian kerja sama tanggal 19 Maret 2018 antara PT. BUMI PRIMAJAYA dengan ASLAHUDDIN BAFAQIH AIDID, ST Perihal Ijin Amdal Insignia Oasis di Moncongloe Lappara Kab. Maros dan Insignia Busines Boulevard di BTP Makassar.
 - 1 (satu) lembar Asli Transfer dana sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke Rek. ASLAHUDDIN dengan No. Rek 7970102994 Bank BCA tanggal 1 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran dana sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ke ASLAHUDDIN dengan No. Rek 7970102994 Bank BCA tanggal 4 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar Asli Tanda terima sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) di terima tunai ASLAHUDDIN tanggal 30 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Asli Tanda terima sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) di terima tunai ASLAHUDDIN tanggal 14 November 2019.
 - 1 (satu) lembar Asli Bukti Transfer dana sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke CV. ARBA TRITAMA dengan No. Rek 0180906186
 - 1 (satu) lembar Asli tanda terima sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) di terima tunai ZAKARIA tanggal 14 November 2019
 - 1 (satu) lembar Asli tanda terima sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) di terima tunai HENDRY T KALANGI tanggal 3 Oktober 2018
Dikembalikan kepada saksi Widjaja Siajadi.
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 03 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 802/PID/2023/PT MKS



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aslahuddin Bafaqih Aidid, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aslahuddin Bafaqih Aidid, ST dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) diterima tunai ASHLAUDDIN tanggal 30 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) diterima tunai H T KLANGI tanggal 09 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar asli bukti setoran ke rekening RINA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar fotocopy cetakan gambar bukti setoran ke rekening ASLAHUDDIN sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh ASHLAUDDIN AIDID, ST tanggal 03 Oktober 2018.
 - 1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian kerja sama tanggal 19 Maret 2018 antara PT. BUMI PRIMAJAYA dengan ASLAHUDDIN BAFAQIH AIDID, ST Perihal Ijin Amdal Insignia Oasis di Moncongloe Lappara Kab. Maros dan Insignia Busines Boulevard di BTP Makassar
 - 1 (satu) lembar Asli Transfer dana sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke Rek. ASLAHUDDIN dengan No. Rek 7970102994 Bank BCA tanggal 1 Maret 2018
 - 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran dana sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ke ASLAHUDDIN dengan No. Rek 7970102994 Bank BCA tanggal 4 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar Asli Tanda terima sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) di terima tunai ASLAHUDDIN tanggal 30 April 2018.

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 802/PID/2023/PT MKS



- 1 (satu) lembar Asli Tanda terima sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) di terima tunai ASLAHUDDIN tanggal 14 November 2019
 - 1 (satu) lembar Asli Bukti Transfer dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke CV. ARBA TRITAMA dengan No. Rek 0180906186
 - 1 (satu) lembar Asli tanda terima sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) di terima tunai ZAKARIA tanggal 14 November 2019
 - 1 (satu) lembar Asli tanda terima sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) di terima tunai HENDRY T KLANGI tanggal 3 Oktober 2018
- Dikembalikan kepada saksi Widjaja Siajadi.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2024, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 03 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 03 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 3 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Juni 2024 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori banding Nomo 373/ Pid.B/2024/PN

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 802/PID/2023/PT MKS



Mks tanggal 10 Juni 2024 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2024 sesuai dengan Relas Penyerahkan Memori Banding Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mks, tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), masing-masing tanggal 11 Juni 2024, sesuai dengan relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 03 Juni 2024, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan sudah dikemukakan pada pemeriksaan tingkat pertama, yang dapat dijadikan alasan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu terhadap memori banding tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, membaca, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 03 Juni 2024, Memori banding Penasihat Umum Terdakwa dan dan surat-surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, sudah tepat dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 802/PID/2023/PT MKS



Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mks, tanggal 03 Juni 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 3 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasar, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh Makkasau, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mustari, S.H., dan Achmad Guntur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 802/PID/2023/PT MKS



serta Hj. Sumarni Usman, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

Mustari, S.H.

Makkasau, S.H., M.H.

t.t.d.


Achmad Guntur, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Hj. Sumarni Usman, S.H.

"



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Martén Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 802/PID/2023/PT/MKS

